



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BENDA

Jl. Husein Sastranegara No. 153 Telp. (021) 54371510 - 54371511
Kota Tangerang 15124 Email : benda@tangerangkota.go.id 12345678

**KEPUTUSAN CAMAT BENDA
KOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10 /002-Yanum/XII/2020**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ATAS NAMA CAHAYA BUNDAQU**

CAMAT BENDA KOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar maka bagi pemohon yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut wajib memiliki izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Atas Nama Saudara Ahmad Jami Hadiwibowo, S. Sos.I, Nomor 004/PAUD-CBQ/YCRS/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal Permohonan izin Rekomendasi PAUD, maka perlu diberikan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama Cahaya Bundaqu
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - 6. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;

8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Atas Nama Saudara Ahmad Jami Hadiwibowo, S.Sos.I Nomor:004/PAUD-CBQ/YCRS/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020, perihal Permohonan izin Rekomendasi PAUD;
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.10/5247/Paudpnf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BENDA KOTA TANGERANG TENTANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS NAMA CAHAYA BUNDAQU**

KESATU Nama Badan Hukum : Yayasan Cahaya Rukun Sadaya
Nomor Akta Notaris : 01
Tanggal : 04 Mei 2020
Notaris : Syaiful Huda S.H.,M.Kn.
Nama PAUD : CAHAYA BUNDAQU
Program : Pendidikan Dasar Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl. Siswa Raya RT 004/005
Kelurahan Belendung kecamatan Benda Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila kegiatan PAUD belum dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila :

- a. dikemudian hari diketahui ternyata salah satu dokumen atau beberapa dokumen untuk memperoleh Ijin PAUD dimaksud tidak benar keabsahannya;
- b. pemegang ijin telah merubah fungsi usaha;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 08 Desember 2020

CAMAT BENDA,
KECAMATAN
BENDA

H. AYI NURYADIN, S.Kom. MM
NIP. 196808221996031004

Tembusan, di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang (untuk diketahui);
2. Arsip.